



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH SERTA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka mengenai Pajak Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan Pajak yang mendapat pendelegasian dari Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jenis pajak daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jenis pajak daerah.
7. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut Bank BPDSS adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembiayaan pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek Pajak dan /atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib Pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat.
18. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terutang dalam laporan keuangan.
19. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
20. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala SKPD berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD/SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang nilai pajaknya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang nilai pajaknya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat diberikan untuk jenis pajak sebagai berikut :

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. pajak parkir;
8. pajak air tanah;
9. pajak sarang burung walet; dan
10. pajak Daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk :
- a. angsuran pembayaran pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen sebulan).
- (4) Pembebasan pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 6

- (1) Pengurangan pajak kepada wajib pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek pajak terkena bencana;

- (2) Keringanan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek pajak terkena bencana.
- (3) Pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. objek pajak milik Pemerintah Daerah;
 - c. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. objek pajak terkena bencana.

Pasal 7

Dampak kegiatan terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori :

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek pajak paling sedikit tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek pajak paling sedikit tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut :

Jenis Pajak	Kriteria	Tolok Ukur	Pengurangan
1	2	3	4
1. Hotel 2. Restoran 3. Hiburan 4. Reklame 5. Penerangan Jalan	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang	paling banyak diberikan pengurangan sebesar 75%

6. Meneral Bukan Logam dan Batuan 7. Parkir 8. Air Tanah 9. Sarang Burung Walet		dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak	
	2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat. b. wajib pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat	paling banyak 50% (lima puluh persen) paling banyak 75%
	3. objek pajak terkena bencana	a. objek pajak terkena dampak bencana ringan, sedang dan berat	paling banyak 75%

(3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

(4) Kepala SKPD dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

Pasal 9

(1) Keringanan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

(2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut :

Jenis Pajak	Kriteria	Tolok Ukur	Keringanan
1	2	3	4
1. Hotel 2. Restoran 3. Hiburan	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling

<p>4. Reklame</p> <p>5. Penerangan Jalan</p> <p>6. Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>7. Parkir</p> <p>8. Air Tanah</p> <p>9. Sarang Burung Walet</p>		<p>yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak</p>	<p>lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
	<p>2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah</p>	<p>a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
		<p>b. wajib pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
	<p>3. objek pajak terkena atau bencana</p>	<p>a objek pajak terkena dampak bencana ringan, sedang dan berat</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak</p>

			12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
--	--	--	---

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala SKPD dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

Pasal 10

- (1) Pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak.
- (2) Besaran pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut :

Jenis Pajak	Kriteria	Tolok Ukur
1	2	3
1. Hotel 2. Restoran 3. Hiburan 4. Reklame 5. Penerangan Jalan 6. Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Parkir 8. Air Tanah 9. Sarang Burung Walet	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak; b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak;

		d. objek pajak dalam masa operasi 2 (dua) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah;
	2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah	<p>a. objek pajak yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b. wajib pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat</p>
	3. objek pajak terkena bencana	<p>a. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;</p> <p>b. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;</p> <p>c. objek pajak terkena dampak bencana ringan, sedang dan berat</p>
	4. wajib pajak/penanggung pajak tidak diketahui lagi keberadaannya	<p>a. wajib pajak/penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi</p> <p>b. wajib pajak/penanggung pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya</p>

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala SKPD dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 14

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, SERTA PEMBEBASAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT/STPD;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP/SKPD;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau

- e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dinyatakan daluarsa, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang luar biasa (*overmacht*).

Pasal 16

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh wajib pajak yang diajukan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
- b. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- c. dalam hal, surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak maka wajib melampirkan surat kuasa;
- d. fotokopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku;
- e. fotokopi SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- g. tidak memiliki tunggakan pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa (*overmacht*);
- h. tidak diajukan keberatan atas SKP/SKPD yang dimohonkan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 17

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dilakukan oleh tim teknis.
- (3) SKPD dan Tim Teknis dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala SKPD untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala SKPD atas permohonan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara lengkap dan benar.

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.
- (8) Permohonan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa pajak.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006